BaLRev
Volume 3 Issue 2, October 2021: pp. 98-115 Copyright @ BaLRev.
Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin,
South Kalimantan, Indonesia. ISSN: 2715-4688 | e-ISSN: 2715-4742.
Open Access at: http://balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev

Aspek Kepastian Hukum dalam Keadilan Restoratif pada tahap Penyidikan Tindak Pidana Umum oleh Kepolisian Republik Indonesia

Debi Triyani Murdiyambroto[1], Daddy Fahmanadie[2]

Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
E-mail : debi.triyani@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
E-mail : daddy.fahmanadie@ulm.ac.id

Submitted : 17-04-2021 Reviewed: 30-09-2021 Accepted:25-10-2021

Abstract: *The purpose of this study is to find out the meaning of restorative justice held in the investigation stage and legal certainty for investigators who carry out restorative justice when the parties break the agreement. The type of research that the author uses is normative legal research, namely research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials related to the issues to be discussed. The approach used in this legal research is thestatute approachand thecase approach. Legal materials used in this paper are primary legal materials and secondary legal materials. The nature of research in writing articles here is the nature of prescriptive research. The results of this study explain that* ***First****. The meaning of restorative justice held in the investigation stage is not justice which emphasizes procedure but substantive justice. We want substantive justice to be the basis of our rule of law, because that is a very good prospect to make our nation happy. The rule of law of Indonesia should be a state that makes its people happy and for this reason, the concept of restorative justice is chosen, which is none other than substantive justice.* ***Second****, there is no legal certainty for investigators who carry out restorative justice when the parties renege on the agreement. Because it will potentially become a problem that is not simple when investigators seek a settlement with restorative justice in the settlement of general crimes. In general crimes, there is no known restorative justice approach, although at the level of the National Police Chief Regulation it has been regulated, but it is felt that it still does not provide legal certainty to investigators if in the future there is a default or the reported party breaks a promise or repeats his actions.*

Keywords: Investigation; Restorative; Substantive Justice

Abstrak*:Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui makna keadilan restoratif yang diadakan dalam tahap penyidikan dan kepastian hukum bagi penyidik yang melakukan keadilan restoratif ketika para pihak ingkar terhadap kesepakatan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan*

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitian dalam penulisan artikel di sini adalah sifat penelitian preskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa ***Pertama****. Makna keadilan restoratif diadakan dalam tahap penyidikan adalah bukan keadilan yang menekankan pada prosedur melainkan keadilan substantif. Kita menginginkan keadilan substantif menjadi dasar dari negara hukum kita, karena itu prospek yang sangat baik untuk membahagiakan bangsa kita. Negara hukum Indonesia hendaknya menjadi negara yang membahagiakan rakyatnya dan untuk itu di sini dipilih konsep keadilan yang restoratif, yang tidak lain adalah keadilan substantif tersebut.* ***Kedua****, Tidak ada kepastian hukum bagi penyidik yang melakukan keadilan restoratif ketika para pihak ingkar terhadap kesepakatan. Karena akan berpotensi menjadi masalah yang tidak sederhana ketika penyidik mengupayakan penyelesaian dengan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana umum. Dalam tindak pidana umum tidak dikenal pendekatan keadilan restoratif walaupun dalam level Peraturan Kapolri sudah diatur mengenai itu, tetapi dirasakan masih belum memberikan kepastian hukum terhadap penyidik apabila di waktu mendatang terjadi wanprestasi atau pihak terlapornya ingkar janji atau mengulangi lagi perbuatannya.*

Kata Kunci*: Keadilan Substantif; Penyidikan; Restoratif.*

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem yang berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat maupun individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata, pendekatan manajemen atau administrastif yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

Adapun aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing harus berpedoman kepada hukum acara yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk membuat terang dan membuktikan tindak pidana benar terjadi dan menemukan pelakunya.

Sedangkan tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran huku, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guja menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.[1]

Begitu pentingnya mengenai unsur tindak pidana, maka dapat dijelaskan bahwa unsur tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah

[1] Faisal Salam, 2001. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek.* Bandung: Mandar Maju, hlm. 1.

melakukan perbuatan pidana sebagai bentuk pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Berlandaskan asas legalitas, maka dapat dijelaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, ketentuan ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan, aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Penyelesaian perkara pidana sebagai satu kesatuan penegakan hukum dalam bingkai negara hukum, setidak-tidaknya mengacu pada asas-asas dan tujuan hukum. Juga tetap teguh berpedoman pada falsafah, konstitusi, yuridis, kearifan dan landasan moral bangsa. Memang maraknya tindak pidana harus disikapi secara tegas dan bijak serta penegakan hukum yang konsisten, masyarakat mengandalkan penegak hukum, namun sebenarnya pencegahan dan pemberantasan ataupun penanganannya harus simultan dan komprehensif.[2]

Dalam hal menjalankan tugas dan fungsi aparat penegak hukum menggunakan pedoman pelaksanaan, sebuah aturan main yang fair mengingatkan sejatinya hubungan antara aparat penegak hukum dengan warganegara harus bernafaskan penghargaan terhadap hak-hak sipil yang lebih kenal dengan hak azasi manusia. Pedoman pelaksanaan hukum acara terdapat dalam KUHAP secara umum dan dapat saja diatur dalam hukum yang bersifat khusus (*lex specialist*) yang diperuntukan dalam penanganan perkara atau tindak pidana yang khusus juga. Contoh, dalam tindak pidana narkotika maka hukum acaranya diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KUHAP telah meletakan landasan "legalitas" dan pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat, dengan sistem "accusatoir" menempatkan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri.[3]

Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*keadilan restoratif*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekan keadilan pada ganti rugi).

Dalam dunia ilmu pengetahuan hukum ada dua sistem yang dapat dianut. Yakni salah satunya yang lebih condong memandang tersangka manusia yang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum ialah sistem "*accusatoir*" yang artinya (menuduh) meanggap seorang tersangka, yaitu pihak yang didakwa sebagai suatu subjek berhadap-hadapan dengan lain pihak yang mendakwa, yaitu kepolisian atau kejaksaan, sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya dan hakim berada diatas kedua belah pihak itu untuk

[2] Bambang Waluyo, 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif.* Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1-2.

[3] M. Yahya Harahap, 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 331.

menyelesaikan soal perkara pidana antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku.[4]

Guna mencapai keadilan dan keseimbangan (*check and balance*) dalam penegakan hukum maka dihadirkanlah penasihat hukum atau pembela. berpangkal tolak pada posisinya yang subjektif karena mewakili kepentingan tersangka dan terdakwa serta penilaiannya yang subjektif pula. Meskipun demikian, penasihat hukum berdasarkan legitimasi yang berpangkal pada etika, ia harus mempunyai penilaian yang objektif terhadap kejadian-kejadian disidang pengadilan.[5]

Asas legalitas yang melekat pada hukum acara pidana di Indonesia selama ini, ternyata semakin menemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan nya. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman dan berubahnya pola fikir manusia dalam menjalani dan menyikapi kehidupan. Kecenderungan manusia di zaman milenial menginginkan segala sesuatu dapat terlaksana dengan cepat dan *instant*, ternyata berimbas juga dalam ranah penegakan hukum. Pendekatan penegakan hukum yang bernuansa legalitas semakin lama semakin dirasakan tidak memenuhi ekspektasi dari pencari keadilan. Sehingga pencari keadilan mencoba metode lain yang dianggap dapat menghilangkan dahaganya akan penyelesaian hukum yang cepat dan biaya ringan tanpa mengurangi aspek keadilan dan kepastian hukum.

Metode yang dipakai adalah metode yang sebenarnya mirip dengan mediasi atau perdamaian. Sebuah metode yang digunakan dalam ranah hukum acara perdata yakni mediasi, yang diartikan sebagai penyelesaian sengkata dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau perdamaian, mulai dilirik oleh hukum acara pidana. Pembentuk undang-undang sepertinya paham dan mengerti bahwa masyarakat akan lebih bahagia ketika penyelesaian perkara pidananya yang berkaitan dengan adanya korban, diselesaikan dengan cara mediasi. Cara mediasi dalam ranah hukum acara pidana dikenal dengan nama keadilan restoratif. Secara hukum positif keadilan restoratif ini tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam bentuk yang dinamakan diversi.

Sedangkan dalam peraturan dibawah Undang-Undang, ada juga yang substansi mengadung keadilan restoratif, yakni yang terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 12 yang menyatakan: dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila dipenuhi syarat materiil, meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat.
2. Tidak berdampak konflik sosial.
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.
4. Prinsip pembatas:
    a. Ada pelaku:
        1. Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan.
        2. Pelaku bukan *recedivis*.
    b. Pada tindak pidana dalam proses:

[4] Djoko Prakoso, 1988. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*. Surabaya: Liberty, hlm. 25.

[5] Andi Hamzah, 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 86.

1. Penyelidikan.
2. Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum.

Keadilan restoratif sendiri dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang terdapat korbannya. Dengan bahasa lain ketika terjadinya suatu tindak pidana terdapat subjek hukum yang satu adalah pelaku, yang satunya lagi adalah korban jadi ada dua pihak. Tindak pidana seperti ini misalnya pencurian, penipuan, penggelapan, dan penganiayaan dll.

1. Namun disini terdapat beberapa problematika khusus, problematika sosiologi yang berkaitan dengan pelaksanakannya, khusus yang berkaitan dengan penyidik yang melakukan keadilan restoratif itu sendiri, karena selama ini aturan di penyidikan masih belum terjadi harmonisasi yang baik. Dengan bahasa lain, boleh Peraturan Kapolri mengatur mengenai keadilan restoratif namun bagaimana dengan KUHAP dan undang-undang lain yang mengitari penyidik dalam pelaksanaan penyidikan yang notabene masih sangat kental nuansa legalitasnya berdasarkan latar belakang di atas penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut pertama Apakah makna keadilan restoratif diadakan dalam tahap penyidikan dan yang kedua Bagaimanakah kepastian hukum bagi penyidik yang melakukan keadilan restoratif ketika para pihak ingkar terhadap kesepakatan

METODE

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian dalam kerangka *know how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyianya atas isu yang diajukan.[6] Sifat penelitian dalam penulisan artikel di sini adalah sifat penelitian preskriptif yakni sifat penelitian dalam penulisan artikel di sini adalah sifat penelitian preskriptif, menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kabur (*vage of norm*). Adapun tipe penelitian dalam penulisan artikel adalah tentang kekaburan norma yang terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dijawab. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat ahli atau perundang-undangan. Pada gilirannya akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Keadilan Restoratif Dalam Tahap Penyidikan

[6] Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 83.

A. Keadilan Restoratif Dalam Hukum Indonesia

Hukum pidana pada prinsipnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan, didalamnya juga terdapat tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan. Tujuan pemidanaan terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan pelakunya. Barda Nawawi Arief menyatakan,[7] bahwa pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Bertolak dari keseimbangan tersebut, syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif.

Ada beberapa ujuan yang hendak dicapai dengan pemidanaan tersebut G Peter Hoefnagels, sebagaimana dikuti oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk :

a. Penyelesaian konflik (*conflict resolution*).
b. Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toword more or less law-corforming behavior*).

Dengan pendekatan keadilan restoratif ini, pendekatan ini focus pada partisipasi secara langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus-kasus pidana. Memang pendekatan ini dalam praktek masih mengalami perdebatan secara teori, namun pandangan ini berkembang dan mempunyai dampak terhadap kebijakan hukum (*legal policy*) dan praktik penegakan hukum di beberapa negara. Keadilan restoratif dianggap sebagai bentuk pemikiran baru yang dapat digunakan untuk merespon berbagai kejaliatan dan menjawab ketidakpuasan dari kinerja sistem peradilan pidana pada saat ini.

Seyogyanya sistem peradilan pidana dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yang tetap menegakkan keadilan bagi bagi korban maupun pelaku kejahatan. Secara teoritis terdapat 3 (tiga) model yang menempatkan hubungan keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana, yaitu : [8]

a. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Adalah masuk akal jika keadilan restoratif sebagai suatu pemidanaan mengingat ciri dari pemidanaan adalah memaksa, menderitakan seiring dengan timbulnya rasa bersalah dan penyesalan dalam diri pelaku;
b. Di luar sistem peradilan pidana melalui lembaga/institusi lain di luar sistem. Pandangan keadilan restoratif berbanding terbalik dengan sistem peradilan pidana yaitu mengharamkan sifat keras dari hukum pidana atau disebut sebagai *softjustice* karenanya dia harus berada di luar sistem peradilan pidana;
c. Di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum. Ini merupakan gambaran dari sistem quasi dimana titik berat disini adalah bahwa model

[7] Barda Nawawi Arief, 2002. *Bunga Ranpai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Adtitya Bakti, hlm. 88.
[8] Eva Achjani. *Op. Cit.*

penyelesaian dengan pendekatan restoratif tetap harus berdampingan dengan sistem peradilan pidana karena pada dasarnya model penyelesaian ini dapat dijadikan dasar dari strategi penanganan perkara pidana yang tujuannya diarahkan pada kebaikan pelaku, korban dan masyarakat. Di samping itu menjadikannya sebagai bagian dari mekanisme yang sah dalam sistem hukum negara.

Upaya melakukan pembahaman hukum pidana ("penal reform") pada hakikatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*" dan "*social policy*". Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:[9]

a. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaruhi substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
b. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/ menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;
c. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu "*social defence*" dan "*social welfare*");
d. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan re-evaluasi") pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini Bukanlah pembaharuan ("reformasi") hukum pidana, apabila orientasi nilai dan hukum pidana yang dieitacitakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Adapun faktor-faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan diversi adalah:

a. Sifat dan kondisi perbuatan;
b. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan;
c. Derajat keterlibatan anak dalam kasus;
d. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut;
e. Reaksi orang tua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut;
f. Dampak perbuatan terhadap korban;
g. Pandangan hakim tentang latar belakang dan penyebab perbuatan tersebut.

B. Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana

Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karena penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan

[9] Barda Nawawi Arief, 2004. *Pokok-PokokPemikiran (Ide Dasar) Asas-AsasHukumPidana Nasional Disajikan dalam Seminar Nasional tentang "Asas-asas Hukum Pidana Nasional"*. diselenggarakan oleh BPHN Departamen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan FH UNDIP, di Hotel Ciputra, Semarang. tgl 26 - 27 April 2004.

berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.[10]

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan a quo tersebut. Batasan-batasan juga tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
d. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
l. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
o. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan. [11]

Pasal 284 ayat (2) KUHAP disebutkan "dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini,

[10] Mahrizal Afriado, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*. 2016. Fakultas Hukum. No. 2. Vol. III.
[11] *ibid*

dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi".

Mengacu pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Pasal 17 PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP tersebut, itulah yang menjadi dasar hukum bagi Kejaksaan untuk menjadi penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi. Kemudian diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan kerancuan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dimana pada prinsipnya Jaksa tidak berwenang untuk menyidik, namun berwenang untuk menuntut.

C. Makna Keadilan Restoratif diadakan Dalam Tahap Penyidikan

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan penggunaan keadilan restoratif pada dasarnya terfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan, termasuk didalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara para pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini di implementasikan dengan adanya perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama yaitu perbaikan. Para pihak yang sering diistilahkan sebagai stakeholder disini merupakan pihak-pihak yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi. Stakeholder utama disini adalah pelaku (yang menyebabkan terjadinya tindak pidana), korban (sebagai pihak yang dirugikan dan masyarakat dimana peristiwa itu terjadi). Melalui identifikasi permasalahan secara bersama-sama dan mencari akar permasalahannya, maka kebutuhan yang dipersyaratkan sebagai upaya perbaikan serta kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya, upaya perbaikan timbul. Eva menjelaskan bahwa secara teoritis terdapat tiga model yang menempatkan hubungan keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana yaitu : [12]

a. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia terbagi dalam beberapa tahap, yaitu :

   1. Tahap Pra Ajudikasi

      Penggunaan Keadilan restoratif yang ditawarkan pada fase awal dari sistem peradilan pidana atau fase pra ajudikasi. Penyelesaian yang dilakukan biasanya berupa upaya damai yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana yang digunakan dengan menggunakan penggunaan keadilan restoratif. Misalnya dalam kasus yang melibatkan anak. Polisi diberikan keleluasaan untuk melakukan upaya pendahuluan sebelum melakukan tindakan terhadap tersangka tindak pidana anak yaitu bentuk peringatan baik secara lisan maupun tertulis. Bila tindakan itu telah dilalui, maka polisi dapat merancang sebuah program sebagai bagian dari kewenangan diskresinya sebagai upaya diversi dari proses peradilan pidana.

   2. Tahap Ajudikasi

[12] Eva *Achjani Zulfa, 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.

Paradigma lama yang melekat atas lembaga peradilan sebagaimana banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah lembaga yang seharusnya menjadi tempat mencari kebenaran (khususnya kebenaran materiil) dan keadilan, telah menjadi lembaga yang hanya menjalankan fungsi prosedural saja. Khususnya di negara yang menganut sistem hukum *civil law* dimana asas legalitas harus dijunjung tinggi baik dalam hukum formil maupun materiilnya, menyebabkan hakim tidak leluasa berkreasi menciptakan yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Melalui penggunaan keadilan restoratif, diversi tidak hanya dapat dilakukan oleh polisi tapi juga oleh hakim didalam putusannya, termasuk juga putusan hakim untuk mengalihkan jenis pemidanaan.

3. Tahap Purna Ajudikasi

Penggunaan keadilan restoratif model ini biasanya merupakan mekanisme yang ditawarkan pasca putusan atau dalam fase purna ajudikasi. Dalam model tersebut, maka program yang dirancang dengan menggunakan keadilan restoratif, merupakan program pendamping dari pidana konvensional yang dijatuhkan dalam putusan.

b. Diluar sistem peradilan pidana melalui lembaga/institusi lain diluar sistem. Merupakan gambaran dari pandangan dimana penggunaan Restoratif Justice berbanding terbalik dengan Sistem peradilan pidana yaitu mengharamkan sifat keras dari hukum pidana atau disebut sebagai soft justice karenanya dia harus berada diluar sistem peradilan pidana. sebagai mana disampaikan Mc. Cold yang menyatakan bahwa Keadilan restoratif yang murni adalah jauh lebih baik karena menurutnya ciri dari keadilan restoratif adalah *voluntary* dan *informal conflict resolution*.

c. Diluar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum.

Menurut Muladi tentang Jenis Tindak Pidana yang menjadi Skala Prioritas pelaku pemula (*first time offender*). Dalam makalah dengan judul Cita Keadilan Restoratif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, dijelaskan tentang penyelesaian dengan menggunakan keadilan restoratif:

Keadilan restoratif saat ini diarahkan pada skala prioritas pelaku pemula (*first time offender*), seperti :

a. Tindak pidana anak.
b. Juvenile offenders.
c. Tindak pidana kealfaan.
d. Tindak pidana pelanggaran.
e. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah lima tahun, dan
f. Tindak pidana ringan.[13]

Tindak Pidana anak bahwa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki penanganan khusus yang diberikan guna memberikan perlindungan dan menjamin masa depan anak yang lebih baik. Penyidik POLRI telah menerapkan penanganan perkara yang melibatkan

[13] *Ibid*.

anak tersebut secara khusus. Perkara pidana yang melibatkan anak yang ditangani oleh Penyidik Polri diselesaikan melalui diversi sebagai implementasi dari penggunaan keadilan restoratif.

Kepastian Hukum Penyidik Yang Melakukan Keadilan Restoratif Apabila Pihak Ingkar Terhadap Kesepakatan

a. Tugas Dan Kewenangan Penyidik

Kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada bagian ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.

Mengenai tugas penyidik, hal ini terkait dengan pengertian penyidikan sebagaimana yang ditentukan secara yuridis dalam undang-undang. Berdasarkan pengertian secara yuridis maka tugas seorang penyidik yaitu mencari serta mengumpulkan bukti atas suatu peristiwa yang telah ternyata sebagai tindak pidana, untuk membuat terang tindak pidana tersebut dan guna menemukan pelakunya.

Mengenai wewenang penyidik dalam melaksanakan tugasnya, hal ini mendapat pengaturan baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP ditentukan mengenai wewenang penyidik, dimana disebutkan bahwa karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
    a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
    b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
    c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
    e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
    f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
    g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
    h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).

5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat terrsebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).

Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua Pengadilan Negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:[14]

a. Pemeriksaan tersangka;
b. Penangkapan;
c. Penahanan;
d. Penggeledahan;
e. Pemasukan rumah;
f. Penyitaan benda;
g. Pemeriksaan surat;
h. Pemeriksaan saksi;
i. Pemeriksaan tempat kejadian;
j. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

Mulai dilakukannya penyidikan suatu perkara yang merupakan tindak pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Setelah bukti-bukti terkumpul dan yang diduga sebagai tersangkanya telah ditemukan selanjutnya penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum.

Dengan adanya tugas dan wewenang penyidik yang diamanahkan oleh ketentuan undang-undang, maka memberikan suatu hak dan kewajiban untuk menjalankan suatu hal tertentu demi mencapai suatu tujuan yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan, dan atas dasar hak dan kewajiban tersebut maka penyidik dapat bertindak sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku sehingga penyidik tidak dapat berbuat melebihi tugas dan wewenang yang telah diamanahkan.

b. Keadilan Restoratif Dikaitkan dengan Tugas Penyidik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) pada Pasal 13 menyebutkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan

[14] Darwan Prinst, 2000. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan, hlm. 92- 93.

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai komponen penegakan hukum, Kepolisian harus tetap memperhatikan 3 (tiga) unsur penegakan hukum dalam melaksanakan tugasnya, yaitu: kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Polri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (keadilan restoratif) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Surat Edaran nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif, yang mengatur bahwa perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif adalah perkara pidana dengan kerugian kecil yang merupakan kategori tindak pidana ringan, dan tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana berat yang mengakibatkan korban manusia. Selain itu, penerapan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana sebelum penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Jaksa Penuntut Umum.

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya bahwa terhadap dalam penanganan perkara pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka wajib untuk diupayakan diversi dengan persyaratan yaitu tindak pidana dengan ancama pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, di mana ketentuan tersebut hanya berlaku dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku tindak pidana (*dader*) saja tetapi sebaliknya merehabilitasi konflik terhadap keadilan dan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut.[15] Keadilan restoratif menitik beratkan pada proses pertanggung jawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama maka pemidanaan (*ultimum remedium*) dapat dihindari. Hal ini menunjukan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan keadilan restoratif melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendiri yang menjadi objek utamanya.[16] Sehingga pendekatan keadilan restoratif adalah cara yang cocok dalam proses penyelesaian perkara pidana, dengan pendekatan keadilan restoratif dapat memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, Telah menjadi pendapat umumbahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan konsep seperti ini maka kepentingan yang hendak dilindungi ialah hak-hak umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Dalam hal mediasi adalah usaha-usaha yang hanya diterapkan dalam perkara-perkara perdata sedangkan dalam perkara pidana mediasi dianggap tidak bisa dan diharamkan dalam hukum pidana Indonesia di mana melanggar positivisme yang dianut oleh negara Indonesia.

Konsep pendekatan restoratif merupakan perkembangan dari pemikiran manusia yang

[15] Rufinus Hutahuruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.106.
[16] *Ibid*.

didasarkan pada tradisi-tradisi bangsa Arab purba, bangsa Yunani, dan bangsa Romawi di mana asas-asasnya sesuai dengan asas-asas yang ada dalam kebudayaan Indonesia juga dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana.[17]

Dasar utama dari penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong kedua belah pihak untuk bermediasi penal dalam hal menemukan suatu kesepakatan, tetapi keadilan restoratif bertujuan untuk menembus hati dan pikiran dari kedua belah pihak yang terlibat konflik agar dapat memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi pemulihan yang bersifat mencegah.

Sehingga penerapan keadilan restoratif di kepolisian berlandaskan pada diskresi atau kebijakan, hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2) Ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia.

Hal ini pula sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 7 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:[18]

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan dan penyitaan
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
g. memanggil orang untuk di dengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi
h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
i. Mengadakan penghentian penyidikan
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Konsep sanksi pemidanaan dalam keadilan restoratif tidak mengenal pemidanaan yang bertujuan untuk membalas, tetapi lebih mengarah pada konsep pemulihan konflik antara pihak yang menjadi korban dengan pihak yang melakukan suatu tindak pidana, beberapa konsep sanksi pidana yang dapat di terapkan dalam keadilan restoratif yaitu:

[17] Rufinus Hutauruk. *Op*. *Cit*, hlm. 103.
[18]Lembaga Pendidikan POLRI. 2014. *Diskresi Kepolisian.* Semarang: Lembaga Pendidikan POLRI Akademi Kepolisian, hlm. 42.

1. Restitusi (Ganti Rugi), restitusi ialah suatu proses penggantian kerugian, di mana pelaku tindak pidana melakukan ganti rugi kepada korban dari pelaku tindak pidana atas segala perbuatan yang mengakibatkan kerugian tersebut pada korban tindak pidana. Menurut Weitekamp sebagaimana yang dikutip oleh Rufinus Hutahuruk, Restitusi secara proaktif melibatkan pelanggar dan korban dalam memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ditujukan kepada korban.[19]
2. Kompensasi terhadap Korban Kompensasi menjadikan suatu proses wujud pertanggungjawaban pidana yang dapat menyelesaikan konflik yang bersifat batiniah. Bahwa konsep kompensasi ini adalah wujud lanjut dari pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penggelapan yang sifatnya yaitu untuk mengobati luka batin akan hak dan rasa kepercayaan yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Konsep penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan lebih baik dari sistem pemidanaan dan proses peradilan konvensional yang memakan waktu yang begitu lama serta biaya yang tidak sedikit baik dari korban maupun pemerintah sendiri dalam hal memfasilitasi proses pemeriksaan, hingga pada proses eksekusi dari pada perkara penggelapan itu sendiri.

c. Kepastian Hukum Bagi Penyidik dalam Keadilan Restoratif Apabila Pihak Ingkar Terhadap Perdamaian

Kepolisian Republik Indonesia selaku penyidik tentunya tunduk terhadap asas legalitas sebagai tugas pokoknya yang diberikan negara kepadanya. Disisi lain penyidik dapat melakukan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Pendekatan keadilan restoratif yang berbentuk akta perdamaian atau dapat juga disebut sebagai surat perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak yakni pelapor dan terlapor. Kadangkala akan baik-baik saja ketika para pihak baik pelapor dan terlapor taat akan isi perjanjian tersebut dan penyidik pun aman dalam arti tidak akan diperiksa atau dipermasalahkan oleh pihak-pihak terkait. Persoalan dapat saja muncul dan mengemuka ketika ada salah satu pihak yakni terlapor ternyata tidak taat janji atau wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian yang telah dibuat, sehingga akan mau tidak mau berdampak kepada penyidik yang ikut serta dalam terwujudnya perjanjian perdamaian tersebut, sedangkan payung hukum penyidik dalam hal ini masih belum lengkap melindungi penyidik.

Sebagai contoh adalah yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 angka 6 Nomor 11 Tahun 2012 memberikan definisi mengenai keadilan restoratif pada menyatakan: Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Prinsip keadilan restoratif di Indonesia mulai diterapkan pada sistem peradilan anak. Melalui keadilan restoratif, suatu tindak pidana dianggap sebagai penyakit yang perlu disembuhkan, bukan hanya tindakan melanggar hukum semata. Teori keadilan retributif mampu mengakomodasi pemahaman bahwa tindak pidana hanya merupakan pelanggaran hukum. Sedangkan jika ia dianggap sebagai penyakit yang harus disembuhkan, maka penanganannya

[19] Rufinus Hotmaulana Hutauruk. *Op. Cit*, hlm. 184.

haruslah holistik, komprehensif, melibatkan semua unsur yang tersentuh oleh tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, keadilan restoratif merupakan pendekatan yang dapat digunakan.

Masalah pokok penerapan keadilan restoratif sebenarnya terletak pada faktor-faktor mengikutinya, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana prasarana pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yang masih menjadi kebijakan lokal masyarakat dan masih berlaku hingga kini.[20]

Sepaham dengan itu, adalah teori keadilan dari John Rawls dan juga keadilan yang dianut oleh Pancasila. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.[21] Pemikiran keadilan John Rawl merupakan pemikiran keadilan sosial yang dapat diterapkan dalam proses penegakan hukum. Di dalam proses penegakan hukum atas suatu tindakan kejahatan tentu harus dilihat akar persoalan tindak kejahatan itu sendiri apakah dipengaruhi oleh struktur sosial yang tidak adil. Dalam kasus demikian tentu tindakan penegakan hukum baru dapat dikatakan adil jika mempertimbangkan kondisi dan struktur sosial.[22] Pancasila sebagai landasan idea Bangsa Indonesia menyatakan dalam sila ke5, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pernyataan itu menunjukkan bahwa prinsip keadilan yang digunakan dalam struktur dan tatanan masyarakat Indonesia adalah keadilan dalam konteks masyarakat, bukan keadilan yang individualistis.

Dalam tatanan hukum acara pidana bagi anak, keadilan restoratif dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berusaha menyembuhkan ABH dan menyembuhkan kondisi sosial yang terinfeksi oleh peristiwa pidana. Perwujudan dari keadilan restoratif adalah melalui upaya diversi sebagaimana terdapat dalam UU SPPA.

Sejalan dengan diberlakukannya UU SPPA, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pelaksana tentang diversi melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Kemudian melalui PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Bab II dinyatakan bahwa diversi adalah wajib diupayakan.

Keadilan restoratif sampai saat ini diterapkan pada sistem peradilan pidana anak, sedangkan untuk sistem peradilan pidana umum masih menggunakan pola konvensional. Walau demikian. seandainya hukum pidana digunakan, sehingga sanksi pidana diterapkan, tujuan pemidanaan utama yang harus dipertimbangkan bukannya rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, melainkan justru efek moral dan pencegahan dari sanksi pidana.[23] Sistem peradilan pidana konvensional menimbulkan masalah antara lain *over capacity* pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

[20] Makarao, 2013. *Penerapan Keadilan restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Jakarta: Universitas Islam As-syafi'iyah, hlm. 47-48.
[21] *Ibid*.
[22] *Ibid*.
[23] Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 5.

Undang-Undang Pengadilan Anak yang lama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) tidak mengenal konsep diversi dan keadilan restoratif. Undang-Undang tersebut merupakan seperangkat aturan yang mengatur proses pidana selayaknya bagi pelaku dewasa namun dikhususkan bagi pelaku anak. Pelaku anak tetap masih dianggap sebagai pelaku kejahatan dewasa versi mini. Dalam Undang-Undang ini belum terdapat alternatif tindakan bagi pelaku anak selain melalui proses persidangan pengadilan sehingga penjatuhan pidana masih merupakan pilihan populer dan bukanlah sebagai ultimum remedium.

Dengan hadirnya UU SPPA menggantikan UU Pengadilan Anak yang lama, harapannya adalah keadilan restoratif bagi pelaku anak dapat terpenuhi melalui alternatif metode pemeriksaan perkara yang disebut dengan diversi. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah hal tersebut telah mampu tercapai sejak diundangkannya UU SPPA. Keberhasilan UUSPPA meningkatkan perlindungan bagi ABH sesungguhnya dapat dioptimalkan dengan menghilangkan atau memperbaharui Pasal 7 ayat (2) UUSPPA mengenai batas 7 (tujuh) tahun antara tindak pidana yang wajib-diversi dan yang tidak. Pasal ini bertentangan dengan teori keadilan restoratif yang diusung UUSPPA itu sendiri.

Bahwa sesungguhnya tidak tepat pembedaan ABH yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan di atas 7 (tujuh) tahun. Konsekuensinya adalah bagi ABH yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih tidak mendapatkan fasilitas diversi dan kesempatan yang sama untuk disembuhkan, karena penegak hukumnya tidak diwajibkan untuk itu. Jadi, baginya tetap beresiko terkena stigma negatif pemidanaan.

Itu artinya, tidak ada keadilan sosial yang menginginkan keseimbangan antar unsur masyarakat. ABH yang melakukan tindak pidana lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh) tahun penjara bukan termasuk subyek dalam masyarakat di bawah naungan UU SPPA.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Makna keadilan restoratif diadakan dalam tahap penyidikan adalah bukan keadilan yang menekankan pada prosedur (keadilan prosedural) melainkan keadilan substantif. Kita menginginkan keadilan substantif menjadi dasar dari negara hukum kita, karena itu prospek yang sangat baik untuk membahagiakan bangsa kita. Negara hukum Indonesia hendaknya menjadi negara yang membahagiakan rakyatnya dan untuk itu di sini dipilih konsep keadilan yang restoratif, yang tidak lain adalah keadilan substantif tersebut.
2. Tidak ada kepastian hukum bagi penyidik yang melakukan keadilan restoratif ketika para pihak ingkar terhadap kesepakatan. Karena akan berpotensi menjadi masalah yang tidak sederhana ketika penyidik mengupayakan penyelesaian dengan keadilan restoratif dalam penyelesaian tidak pidana umum. Dalam tindak pidana umum tidak dikenal pendekatan keadilan restoratif walaupun dalam level Peraturan Kapolri sudah diatur mengenai itu, tetapi dirasakan masih belum memberikan kepastian hukum terhadap penyidik apabila di waktu mendatang terjadi wanprestasi atau pihak terlapornya ingkar janji atau mengulangi lagi perbuatannya.

Saran

1. Dalam tahap penyidikan hendaknya dibuatkan aturan yang lengkap dan jelas dalam tingkatan atau level Undang-Undang dalam mengatur mengenai penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana umum. Selama ini pendekatan atau penerapan keadilan restoratif hanya dikenal dalam sistem peradilan pidana anak yang berbentuk diversi. Sehingga pada gilirannya akan menjadikan seatu kesatuan pengaturan mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyidikan dengan simultan dan komprehensif.
2. Jika tujuannya adalah kepastian hukum bagi penyidik dalam melakukan keadilan restoratif, maka sudah seharusnya dibuatkan aturan dalam tingkatan dan level Undang-Undang yang memberikan legalitas bagi penyidik untuk melakukan pendekatan keadilan restoratif dalam tahap penyidikan, demi tercitpanya penegakan hukum yang berkepastian hukum, sejuk dan harmonis.

BIBLIOGRAFI

Afriado, Mahrizal. *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*. 2016. Fakultas Hukum. Vol 3 No 2.

Arief, Barda Nawawi. 2004. *Pokok-PokokPemikiran (Ide Dasar) Asas-AsasHukumPidana Nasional Disajikan dalam Seminar Nasional tentang "Asas-asas Hukum Pidana Nasional"*. diselenggarakan oleh BPHN Departamen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan FH UNDIP, di Hotel Ciputra, Semarang. tgl 26 - 27 April 2004.

Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Ranpai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Adtitya Bakti.

Hamzah, Andi. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hutahuruk, Rufinus. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lembaga Pendidikan POLRI. 2014. *Diskresi Kepolisian.* Semarang: Lembaga Pendidikan POLRI Akademi Kepolisian

Makarao, 2013. *Penerapan Keadilan restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Jakarta: Universitas Islam As-syafi'iyah.

Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Prakoso, Djoko. 1988. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*. Surabaya: Liberty.

Prinst, Darwan. 2000. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.

Salam, Faisal. 2001. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek.* Bandung: Mandar Maju.

Waluyo, Bambang. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif.* Jakarta: Sinar Grafika.

Zulfa, Eva Achjani. *2011*. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.